

 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nomor SOP	000.8.3.3/2741.C/DKIP5
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	04 Juni 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah  WAHYU AGUSY PRATAMA, S.STP. M.AP NIP. 19870802 200112 1 006
Nama SOP	Keberatan Informasi Publik	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 - Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012	- PPID Memahami Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. - Petugas Informasi Memiliki Kemampuan - Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi - Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi - Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Ini Terkait Dengan : - SOP Surat Masuk PPID - SOP Surat Keluar PPID - SOP Permohonan Informasi ke Perangkat Daerah	- Meja Layanan Informasi - Komputer - Printer - Internet - Surat Elektronik - Telepon/fax - Nota Dinas - Surat Permohonan Informasi - Daftar Informasi Publik - Surat Jawaban/Tanggapan keberatan informasi publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP Lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi.	Dokumen Kegiatan

BAGAN ALUR SOP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas data dan Informasi PPID	PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD	Atasan PPID	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon informasi mengajukan keberatan Informasi Publik ke atasan PPID dengan alasan yang tertera pada peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan perundang - undangan lainnya.					1. Surat Keberatan Informasi Publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir Pengajuan keberatan Informasi	SOP Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik
2.	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan Informasi Publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD untuk diperiksa dan dianalisis					Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	1. Formulir pengajuan keberatan Informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	SOP Surat Masuk
3.	Menganalisis dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/Dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada atasan PPID					1. Daftar informasi publik 2. Surat keterangan informasi publik 3. Notulensi Rapat 4. Nota Dinas	Pada hari dan jam kerja	Informasi/Dokumen	SOP Surat Keluar
4.	Menyampaikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi dan menugaskan PPID Provinsi/Perangkat daerah/UPD untuk membuat surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang di ajukan.					1. Informasi/dokumen 2. Surat keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	SOP Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik
5.	Mengonsep surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi publik untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	Pada hari dan jam kerja	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik	
6.	Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang di ajukan					Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	SOP Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik dan SOP Surat Keluar

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP, M.AP
NIP. 198209022001121006